



**HASIL REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
TAHUN 2015-2019**

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
Jalan Hangtuah No. Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
Telp. : (0761) 493458
Email: pa_pkc@yahoo.co.id



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
NOMOR : W4-A15/ /OT.01.2/XI/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI
KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2015-2019) dan Rencana Pembangunan jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci perlu menyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- c. Bahwa untuk menyusun Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusunan Reviu Renstra tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah

dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI.**
- Kesatu : Menunjuk tim kerja untuk pelaksanaan penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
- Ketiga : Setelah selesai dari tim penyusunan Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan;
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2017;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada Tanggal : 06 November 2017

Ketua,

Dra. Emaneli, M.H.
NIP. 19630725 199403 2 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;
2. Hakim Pengawas Bidang
3. Yang bersangkutan.

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Nomor : W4-A15/ /OT.01.2/XI/2017

Tanggal : 06 November 2017

NO	NAMA / NIP	GOLONGAN / RUANG	JABATAN ORGANIK	JABATAN TIM	KET
1	2	3	4	5	6
1	Dra. Emaneli, M.H.	IV/	Ketua	Pembina	-
2	Surya Darma Panjaitan,S.H.,M.H.	III/c	Wakil Ketua	Penasehat	-
3	Zulfitri, S.H., M.H.	IV/a	Panitera	Ketua	-
4	Sartunis, S.Ag.	III/d	Sekretaris	Wakil Ketua	-
5	Drs. H. Amri	III/d	Wakil Panitera	Sekretaris	-
6	Oksa Lisa Putri, S.E.,M.H.	III/c	Kasubag. Perencanaan, IT dan Pelaporan	Wakil Sekretaris	-
7	M. Kamaruzzaman, S.H.	III/c	Panmud. Hukum	Anggota	-
8	Muslim, S.Ag., M.H.	III/d	Panmud. Gugatan	Anggota	-
9	Ana Gustina, S.H., M.H.	III/c	Panmud. Permohonan	Anggota	-
10	Yusmaini. S.Sos	III/c	Kasubag. Umum dan Keuangan	Anggota	-
11	Ali Akbar	III/c	Kasubag. Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	-
12	Junprizal, S.Ag	III/	Jurusita	Anggota	-
13	Yenny Anisya Fitri	II/c	Staf	Anggota	-
14	Abu Hasan Al Asyari, Amd.	II/c	Staf	Anggota	-
15	Yulika Deni	II/b	Staf	Anggota	-

**Ketua
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci**

**Dra. Emaneli, M.H.
NIP. 19630725.199403.2.001**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 – 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan perpanjangan tangan Mahkamah Agung di daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam arah proses perubahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci agar terlaksana secara lebih terstruktur, lebih terukur dan tepat sasaran. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

KETUA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Dra. EMANELI, M.H.
NIP. 19630725 199403 2 001

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	2
Bab II Visi, Misi dan Tujuan	4
2.1. Visi.....	5
2.2. Misi.....	5
2.3. Tujuan dan Sasaran	6
2.4. Program dan Kegiatan	8
Bab.III Arah dan kebijakan Strategis	10
Bab.IV PENUTUP	12
Lampiran	
Matrix Reviu Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019 Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	

BAB I Pendahuluan

1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Reviu Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Reviu Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Adanya undang undang/Keppres yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selaku Pengadilan tingkat pertama.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
 - Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Belum bisa diterapkan sepenuhnya manajemen perkara berbasis teknologi informasi
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berupa internet, website Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.
- Telah adanya admin yang dapat dijadikan sebagai operator Teknologi Informasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.

D. Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;
 - Perlu adanya pelatihan bagi pegawai tentang perkembangan atau perubahan dalam pekerjaan.
2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
 3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Perlu adanya kesefahaman dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.
 - Belum adanya TV media guna memberikan informasi langsung kepada para pencari keadilan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektifitas dan efisiensi.

Selanjutnya untk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Visi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Yang Agung”

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama.
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama yang Modern.
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara.
4. Meningkatkan Kajian Kesyar'iahian Sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel
2. Meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara
3. Meningkatkan akses bantuan hukum bagi masyarakat untuk berperkara di pengadilan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Persentase penurunan sisa perkara.
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
		c. Persentase Perkara Permohonan (Voluntair) Identitas Hukum
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).

2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan adalah adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Gugatan dan Permohonan;
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Gugatan dan Permohonan;
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu;
- e. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara.

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa .

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Program Peningkatan Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat guna menyampaikan haknya di pengadilan.

Adapun kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berperkara secara prodeo;
2. Melaksanakan sidang di luar pengadilan (sidang keliling) guna memberikan kemudahan kepada masyarakat yang sulit untuk datang berperkara ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci;

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Program Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan bertujuan agar semaksimal mungkin memjatuhkan putusan yang seadil-adilnya agar memberikan kepuasan kepada masyarakat yang berperkara di pengadilan dengan ditunjang oleh sumber daya manusianya agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, agar mereka dapat mematuhi putusan pengadilan.

BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN

KERINCI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi;
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.;
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya;
- Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan;
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan;
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

BAB IV – PENUTUP

Reviu Rencana Strategis **Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci** tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Reviu Rencana Stretegis **Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci** harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dapat terwujud dengan baik.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

- Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung
Misi : 1. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Peradilan Agama
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan Agama Yang Modern
3. Meningkatkan Kualitas Sistem Pemberkasan Perkara
4. Meningkatkan Kajian Kesyar'iahian Sebagai Sumber Hukum Materiil Peradilan Agama

No	Tujuan		Target Jangka Menengah	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Mewujudkan Kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Penyelesaian sisa perkara	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajmen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	4.111.877.000
		b. Penyelesaian perkara tepat waktu	95%		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	95%	88%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajmen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	88%	4.111.877.000

		c. Meminimalisir sisa perkara	100%		c. Persentase penurunan sisa perkara.	17%	15%	12%	15%	17%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	12%	4.111.877.000
		d. Memberikan rasa keadilan hukum kepada para pencari keadilan sehingga tidak mengajukan upaya hukum banding, Kasasi dan PK	100%		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • PK 	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	4.111.877.000
		e. Memberikan kepuasan dalam pelayanan kepada masyarakat	100%		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan agama	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan agama	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	390.000.000
2.	Meningkatkan Efektivitas Penyelesaian Perkara	a. Menyerahkan salinan Putusan tepat waktu.	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparat peradilan agama	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan agama	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	390.000.000
		b. Menelesaikan perkara me-	100%		b. Persentase Perkara yang	11%	11%	9%	10%	10%	Program Peningkatan Manajemen	Peningkatan Manajemen Peradilan	Tercapainya Peningkatan Manajemen	9%	4.111.877.000

		lalui mediasi.			Diselesaikan melalui Mediasi						Peradilan Agama	Agama	Peradilan Agama		
		C. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%		C. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan agama	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan agama	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	390.000.000
		d. Memberikan akses secara online kepada Masyarakat terhadap putusan	100%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur peradilan agama	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan agama	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	100%	390.000.000
3.	Meningkatkan bantuan Hukum bagi Masyarakat untuk berperkara di Pengadilan	a. Meningkatkan penyelesaian perkara prodeo	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peninkatan Manajmen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	72.455.000

		b. Meningkatkan penyelesaian perkara yang dilaksanakan di luar pengadilan (Sidang Keliling)	100%		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%						
		c. Meningkatkan penyelesaian perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum (Itsbat Nikah Terpadu).	0%		c. Persentase Perkara Permohonan(Voluntair) Identitas Hukum	100%	100%	80%	100%	100%						
		d. Meningkatkan pelaksanaan layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	-	-	-	-	-						
4.	Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Putusan Perkara yang ditindak - lanjuti (dieksekusi).	100%	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Tercapainya Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	100%	4.111.877.000	